



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Drs. H.Sanggul Maruli Tua Lumban Gaol, M.T., berkedudukan di Jalan Melon Nomor 34 Sampit RT. 002 RW. 004, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlin Silitonga, S.H. beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 107 Sampit Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Muhran A, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan MT. Haryono/ Tanggaring Nomor 59 Sampit RT.014 RW.005, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5, Pasir Putih, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Surat gugatan perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Spt;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Spt tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Spt tanggal 23 Oktober 2023 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan Nomor perkara 50/Pdt.G/2023/PN Spt (Surat Tercatat) yang dijalankan oleh Petugas PT Pos Indonesia dan Petugas Pos Indonesia bertemu secara langsung dengan Tergugat Muhran A pada hari Jumat tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 November 2023, Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara lisan dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan pencabutan surat gugatan yang telah terdaftar tanggal 23 Oktober 2023 dengan No. 50/Pdt.G/2023/PN Spt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. (RV. 58, 113 dst., 120, 349.)";

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara ini juga termuat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007;

Menimbang, bahwa pada saat Pelawan mengajukan permohonan pencabutan gugatan No. 50/Pdt.G/2023/PN Spt tersebut, proses persidangan perkara masih dalam tahap sidang pertama yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan No. 50/Pdt.G/2023/PN Spt tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sampit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mencoret perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Spt dari buku register yang sedang berjalan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 oleh kami Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful HS., S.H.,M.H. dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Saiful.HS, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E.,S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	28.000,00;
4. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp	30.000,00;
5. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	208.000,00;
(dua ratus delapan ribu rupiah)			